



**P U T U S A N**

No:109/Pid.Sus/2012/PN.Btl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RISNAWATI BINTI ANWAR**; -----

Tempat

Lahir : Negara ;-----

-

Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 17 April 1960 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Putih Gang.7 RT. 12 RW.3 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kabupaten Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (Kalimantan – Selatan) ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : Sanawiyah Kls.1 (tidak tamat); -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Maret 2012 No. Pol : SP. Kap/14/III/2012/Sat. Narkoba, berlaku mulai tanggal 13 Maret 2012 s/d 14 Maret 2012; -----

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012 ; -----



- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 13 Mei 2012 ; -
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d 26 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 25 Agustus 2012 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NOOR IFANSYAH, SH dan Rekan, Advocat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Transmigrasi KM. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 11 Juni 2012 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2012 Nomor : REG. PERK : PDM-54/BTL/07/2012, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RISNAWATI Binti ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISNAWATI Binti ANWAR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa





Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang disimpan di dalam selendang yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang berada di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;-----

-----

- Bahwa terdakwa membawa 4 (empat) paket sabu – sabu tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang bernama Ahim (DPO), akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut keburu diketahui oleh petugas dan terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.12.0105 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu - sabu dari Pegadaian No. 80 / IL.1338 / 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Indra Maulana,SE, berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 5,2 gram ;

-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

#### **S U B S I D A I R**

Bahwa Terdakwa **RISNAWATI Binti ANWAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jl. Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT 8, Desa Bersujud, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*



*atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret sekitar Pukul 03.00 Wita di Jl. Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT 8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu – sabu yang disimpan di dalam selendang yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket sabu – sabu yang berada di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ; -
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.12.0105 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu - sabu dari Pegadaian No. 80 / IL.1338 / 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Indra Maulana,SE, berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 5,2 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara lisan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut: -----

- 1 Saksi **JAINUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi ABBDUL SYUKUR ODE AYI ;

-----  
---

- Bahwa saat ditangkap terdakwa kedapatan membawa sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu yang terdakwa sembunyikan di dalam selendang bertulis chanel warna cokelat yang dikenakan oleh terdakwa dan tas merk animob warna merah muda ;

-----  
-----

- Bahwa saat ditangkap terdakwa adalah seorang diri dengan diantar tukang ojek yaitu saksi MAHDI;

-----  
-----

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu – sabu tersebut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan; -----

- 2 Saksi **A. SYUKUR ODE** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi ABBDUL SYUKUR ODE AYI dan saksi Jainuddin ; -----
- Bahwa benar terdakwa kedatangan membawa sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu yang terdakwa sembunyikan di dalam selendang bertulis chanel warna cokelat yang dikenakan oleh terdakwa dan tas merk animob warna merah muda ; -----
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Tawap dengan cara membeli seharga Rp 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu – sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan; -----

- 3 Saksi **MAHDI Bin ABDUL GAFAR**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu yang terdakwa sembunyikan di dalam selendang bertulis chanel warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa dan tas merk animob warna merah muda ;  
-----  
-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai tukang ojek dan pada saat itu saksi mengantarkan terdakwa ke rumah seseorang di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dengan menggunakan sepeda motor saksi ;-----
- Bahwa saksi baru pertama kali mengantarkan terdakwa dan pada saat itu saksi menyaksikan penangkapan terdakwa oleh petugas Kepolisian ;  
-----
- Bahwa selain sabu-sabu tersebut ada barang lain yang diperlihatkan oleh petugas kepolisian kepada saksi yaitu selendang warna coklat dan tas merk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Animob warna merah muda dan pada saat itu hanya terdakwa saja yang dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa kedatangan membawa 4 (empat) paket sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut dari Tawap dengan cara membeli seharga Rp 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Banjarmasin dan sabu-sabu tersebut adalah pesanan Ahim ;-----  
-----
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Ahim, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa bersama



tukang ojek yang mengantarkan terdakwa ke tujuan ; -----

- Bahwa sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu terdakwa sembunyikan di dalam selendang bertulis chanel warna cokelat yang dikenakan oleh terdakwa dan tas merk Animob warna merah muda ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu – sabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) paket narkotika berupa sabu – sabu seluruhnya 5,2 gram ; -----
- 1 (satu) selendang bertulis chanel warna cokelat dan hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas merk Animob warna merah muda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatlah fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa kedatangan membawa 4 (empat) paket sabu-sabu ; ---
- Bahwa benar sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu terdakwa sembunyikan di dalam selendang



bertulis chanel warna cokelat yang dikenakan oleh terdakwa dan tas merk Animob warna merah muda ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu – sabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.12.0105 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt., M.Si terhadap sabu-sabu yang dikuasai terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut dari Tawap dengan cara membeli seharga Rp 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Banjarmasin dan sabu-sabu tersebut adalah pesanan Ahim ;
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Ahim, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian



dan pada saat itu terdakwa bersama tukang ojek yang mengantarkan terdakwa ke tujuan ; -----

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu - sabu dari Pegadaian No. 80 / IL.1338 / 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE, berat bersih sabu – sabu yang dikuasai terdakwa seluruhnya adalah 5,2 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara *Subsidiaritas*, maka untuk membuktikannya akan dipertimbangkan dari Dakwaan Primairnya terlebih dahulu, apabila terbukti maka Dakwaan Subsidiarinya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primairnya tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiarinya, begitu seterusnya sampai dianggap mana yang terbukti ; -----

Menimbang, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar pasa **114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa didalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut*"; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal tersebut diatas yang diatur adalah tentang "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika*", sedangkan dibagian lainnya bersifat alternatif, apakah itu termasuk yang diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129, oleh karena itu maka akan ditinjau apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu ketentuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Dakwaan Primair di Juncto-kan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 dari denda maksimum tersebut*"; -----

Menimbang, bahwa maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang akan diuraikan dibawah ini;  
-----



Menimbang, bahwa komposisi Dakwaan tersebut diatas, maka Pasal 114 ayat (2) menjadi bagian dari Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 132 ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian yang harus dibuktikan;

-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan dari Pasal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang; -----
- 2 Melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-----
- 3 Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka keseluruhan dari setiap unsur harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, apabila tidak terpenuhi salah satu unsur saja maka dengan demikian Dakwaan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu maka akan pertimbangan apakah setiap unsur dari Pasal tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak maka akan diuraikankan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan uraikan satu persatu dari setiap unsur-unsur dari Pasal tersebut, apakah bisa terpenuhi ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke-1.**

**“ Setiap Orang “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah Subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini jelas menunjuk pengertian setiap orang dan bukan Badan Hukum, dimana perbuatan orang tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, sehingga dalam hal ini bertitik tolak dari siapa pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama RISNAWATI binti ANWAR yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang di Dakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2);

- Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri selama jalannya pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa tersebut telah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata benar Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa adalah benar sebagai pelaku tindak pidana yang disebutkan didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini sudah ada pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa RISNAWATI binti ANWAR; -----

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang dalam hal ini sudah dapat terpenuhi; -----*

**Unsur ke-2.**

***“ Melakukan percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika “; -----***

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka hal ini bersifat alternatif, yaitu dari beberapa perbuatan yang disebutkan apabila sudah dapat terpenuhi salah satu saja apakah itu melakukan percobaan ataukah pemufakatan jahat, maka sudah dapat dibuktikan ketentuan dalam unsur ini; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah *Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini* (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Prekursor Narkotika** adalah *Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini* (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Sabu-sabu sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa hasil laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.12.0105 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt., M.Si terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----

-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Sabu-sabu seberat 5,2 gram sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan *Prekursor Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang “ percobaan “; -----

Menimbang, bahwa dengan acuan tersebut diatas maka akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan



yang merupakan “ percobaan “ untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, maka akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “ *percobaan* “ adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (*Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

-----  
Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap selama dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa kedapatan membawa 4 (empat) paket sabu-sabu ; ---
- Bahwa benar sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu terdakwa sembunyikan di dalam selendang bertulis chanel warna cokelat yang dikenakan oleh terdakwa dan tas merk Animob warna merah muda ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu – sabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi ;  
-----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.12.0105 tanggal 21 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt., M.Si terhadap sabu-sabu yang dikuasai terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa benar terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut dari Tawap dengan cara membeli seharga Rp 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Banjarmasin dan sabu-sabu tersebut adalah pesanan AHIM ;-----  
----
- Bahwa benar sebelum terdakwa sempat menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Ahim, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian dan pada saat itu terdakwa bersama tukang ojek yang mengantarkan terdakwa ke tujuan ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu – sabu dari Pegadaian No. 80 / IL.1338 / 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE, berat bersih sabu – sabu yang dikuasai terdakwa seluruhnya adalah 5,2 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Menimbang, bahwa dalam hal ini ada pengetahuan dari pelaku untuk berkehendak atas suatu tujuan yang dikehendakinya, maka apabila dikaitkan dengan perkara ini harus ada kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya AHIM telah meminta terdakwa untuk mencarikan 4 (empat) paket sabu-sabu, untuk memenuhi permintaan AHIM tersebut terdakwa kemudian membeli 4 (empat) paket sabu-sabu kepada TAWAP seharga Rp 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Banjarmasin, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 dengan menyembunyikan 4 paket sabu-sabu tersebut di dalam selendang bertulis chanel warna coklat dan tas merk Animob warna merah muda terdakwa bermaksud mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada AHIM, namun sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sebelum terdakwa sempat menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada AHIM, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ; -----

Menimbang, dari urutan kronologis fakta-fakta diatas diketahui bahwa telah muncul niatan terdakwa dalam memenuhi permintaan AHIM untuk membelikan 4 paket sabu-sabu, dimana untuk mewujudkan niatan tersebut terdakwa melakukan serangkaian kegiatan yaitu membeli 4 paket sabu-sabu dari TAWAP, menyembunyikan 4 paket sabu-sabu tersebut dalam selendang dan tas serta mengantar 4 paket sabu-sabu tersebut untuk sampai ke tangan AHIM ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya unsur-unsur niat yang dipersyaratkan dalam hal ini telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa ada permulaan pelaksanaan merupakan ketetapan dari kehendak untuk melakukan tindak pidana dengan demikian sudah ada pelaksanaan dari kehendak oleh pelaku ; -----

Menimbang, dari urutan kronologis fakta-fakta diatas diketahui bahwa pelaksanaan kehendak dari terdakwa telah dilakukan terdakwa untuk mewujudkan



niatan tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan yaitu membeli 4 paket sabu-sabu dari TAWAP, menyembunyikan 4 paket sabu-sabu tersebut dalam selendang dan tas serta mengantar 4 paket sabu-sabu tersebut untuk sampai ke tangan AHIM ; --

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan, baik membawa ataupun menerima pesan dari seseorang yang minta sabu-sabu dan mempersiapkan untuk mengantarkan sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu persyaratan dalam hal ini yaitu pada tahap adanya permulaan pelaksanaan telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa setelah terjadinya permulaan pelaksanaan perbuatan pidana, kemudian dalam pelaksanaan tersebut tidak selesai, hal ini sebagai tidak tergantungnya sesuatu dari kehendak si pelaku, ini berkonsekwensi bahwa apabila si pelaku mundur dengan sukarela hilanglah sifat tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum dimana sebelum terdakwa sempat menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada AHIM, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa pada saat menumpang ojek untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan AHIM oleh Petugas Kepolisian dapat dikategorikan sebagai tidak selesainya perbuatan bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan tentang tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka tentang “ Percobaan “ melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana ketentuan didalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka persyaratan didalam unsur yang ke-2 yaitu *melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* telah terpenuhi; -----

**Unsur ke-3.**

***“ Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “***

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak berdasarkan atas hukum sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 4 (empat) paket sabu – sabu tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi ; ----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka diketahui bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ; ----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan diketahui bahwa sebelumnya AHIM telah meminta terdakwa untuk mencarikan 4 (empat) paket sabu-sabu, untuk memenuhi permintaan AHIM tersebut terdakwa kemudian membeli 4 (empat) paket sabu-sabu kepada TAWAP seharga Rp 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Banjarmasin, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 dengan menyembunyikan 4 paket sabu-sabu tersebut di dalam selendang bertulis chanel warna coklat dan tas merk Animob warna merah muda terdakwa bermaksud mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada AHIM, namun sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan Transmigrasi Gang Gawi Sabumi RT.8 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sebelum terdakwa sempat menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada AHIM, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ; -----



Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dimana terdakwa menerima pesanan AHIM dan untuk memenuhi pesanan tersebut terdakwa membeli 4 (empat) paket sabu-sabu kepada TAWAP untuk kemudian akan mengantarkan 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut kepada AHIM, dapat dikategorikan sebagai perantara dalam Jual beli; -----

Menimbang, bahwa Sabu-sabu sebagaimana pertimbangan didalam unsur ke-2 tentang Sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka dalam hal ini dinyatakan sudah dapat terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Hasil Penimbangan Sabu - sabu dari Pegadaian No. 80 / IL.1338 / 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh INDRA MAULANA, SE, diketahui berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 5,2 gram, sehingga unsur *bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur *Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP jo Pasal 46 ayat 2 KUHAP berupa :

- 2 (dua) paket narkotika berupa sabu – sabu seluruhnya 5,2 gram;  
-----
- 1 (satu) selendang merk Chanel warna cokelat;  
-----



- 1(satu) buah tas merk Animob warna merah muda ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa; -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Narkoba;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;  
-----
- Terdakwa sopan di persidangan;  
-----



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;  
-----

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **RISNAWATI bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor menjadi*



*perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ; -----*

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISNAWATI bin ANWAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ; -----
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ; -----
- 4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 2 (dua) paket narkotika berupa sabu – sabu seluruhnya 5,2 gram; -----
  - 1 (satu) selendang merk Chanel warna coklat; -----
  - 1(satu) buah tas merk Animob warna merah muda ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (seribu rupiah) ;  
-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SENIN** tanggal **30 Juli 2012** yang terdiri dari: **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **HARRY GINANJAR, SH.** dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **31 Juli 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **MUGIONO KURNIAWAN, SH.,**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

1. **HARRY GINANJAR, SH.**  
**SATRIANTORO, SH.**

**FIDIYAWAN**

2. **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**

**Panitera Pengganti**

**H. FAHRUL RIFANI, SH.**

**DICATAT DISINI:**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa menyatakan menerima terhadap Putusan ini, sedangkan Penuntut Umum menyatakan Pikir-pikir sehingga Putusan perkara ini belum mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap.

**PANITERA PENGGANTI**

**H. FAHRUL RIFANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)